



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

**NAMA PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Usaha Sendiri (Jualan Minuman dan makanan), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Ruko Perumahan Gracia, XXXXXXXXXXXX, RT 001 RW 001, Kalurahan XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, domisili elektronik xxxxxxxx@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Security, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 08 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 November 2004, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 699/08/XI/2004, tertanggal 20 November 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 17 tahun yang beralamat di XXXXXXXXXXXX Tegarejo, RT/RW 002/001, Kalurahan XXXXXXXXXXXX, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
  - a. NAMA ANAK 1, Sleman, 26-08-2005, usia 19 tahun;
  - b. NAMA ANAK 2, Sleman, 22-07-2013 usia 11 tahun;Bahwa kedua anak tersebut saat ini dalam Pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2013 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - Bahwa Tergugat jarang-jarang memberikan nafkah dan nafkah yang diberikan tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - Bahwa Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya dan setiap Penggugat menanyakan Tergugat selalu marah;
  - Bahwa pada bulan Agustus tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Tergugat untuk kembali bekerja di Jakarta, namun hingga saat ini Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak sudah tidak memberikan kabar kepada Penggugat;
4. Bahwa, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama 3 tahun 1 bulan Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, dan diketahui Tergugat beralamat Karang RT. 003, RW. 030, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Moyudan, Kabupaten Sleman;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugatatas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada awalnya Penggugat mengalamatkan Tergugat di Karang RT.003 RW.030 Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan Kabupaten Sleman namun pada akhirnya menyampaikan alamat baru Tergugat di d/a. Jawa Barat dan kepada Tergugat telah dipanggil ke alamat tersebut. Pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn Tanggal 25 Oktober 2024 jam 12.32.22 WIB dan Tanggal 08 November 2024 jam 12.29.08 WIB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx tanggal 10 Agustus 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kalasan Kabupaten Sleman Provinsi D.I.Yogyakarta Nomor xxxxxxxx tanggal 20 November 2004, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. SAKSI 1, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi adalah Paman dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah November 2004;
- Penggugat dan Tergugat berumahtangga di rumah orang tua Tergugat di Xxxxxxxxxxxxx, RT 001 RW 001, Kalurahan Xxxxxxxxxxxxx, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman dan telah mempunyai anak 2 orang dalam asuhan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi karena Tergugat telah meninggalkan rumah bersama sejak tahun 2021 dan kabarnya Tergugat ada di Bogor;
- Sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang tidak pernah pulang;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



- Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sekaligus sebagai teman dekat dan kenal dengan Tergugat ;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2004;
- Penggugat dan Tergugat berumahtangga di rumah orang tua Tergugat di XXXXXXXXXXXXX, Kalurahan XXXXXXXXXXXXX, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman dan telah mempunyai anak 2 orang dalam asuhan Penggugat;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak baik lagi karena Tergugat telah meninggalkan rumah bersama sejak tahun 2021 dan kabarnya Tergugat ada di Bogor;
- Sebelum kepergian Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah;
- Sejak kepergian Tergugat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang tidak pernah pulang sampai sekarang sudah 3 tahun lamanya;

Bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Penggugat merasa cukup dan telah menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai serta telah mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dalam 2 kali persidangan sesuai dengan ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Tehnis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (tanpa dihadiri Tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat disetiap persidangan sebagaimana diamanatkan jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 November 2004 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2013 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan puncaknya pada Agustus 2021 Tergugat telah pergi meninggalkan rumah bersama dan kedua anaknya, selama pergi Tergugat tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita nomor 2 ternyata setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) anak bernama xxxxxxxxxxxx, usia 19 tahun dan xxxxxxxxxxxx, usia 11 tahun;

Menimbang, bahwa semua alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dalam kondisi tidak utuh lagi karena sudah sejak Agustus tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar serta nafkah, faktanya keduanya saat ini pisah rumah hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah tidak pernah merukunkan karena memang Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat mengenai dalil gugatan angka 3 dan 4 yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah 20 November 2004;
- b. Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 anak dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena sejak Agustus tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak saat itu berpisahrumah Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 November 2004 dan telah mempunyai 2 anak dalam pengasuhan Penggugat;
2. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah karena sejak Agustus tahun 2021 Tergugat meninggalkan Penggugat, sejak saat itu berpisahrumah Tergugat tidak pernah pulang, tidak ada kabar beritanya dan tidak memberi nafkah;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah terbukti meninggalkan Penggugat sejak Agustus tahun 2021 yang lalu hingga sekarang lebih 3 tahun secara berturut-turut tidak pernah kembali pada Penggugat, hal tersebut telah membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dimasa-masa yang akan datang, dan kenyataan ini membuat Penggugat bersikeras untuk bercerai dan telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian serta telah cukup alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 250 yang berbunyi:

فَللْمَرْأَةِ أَنْ تَطْلُبَ التَّفْرِيقَ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ تَنْفَقُ مِنْهُ بِشَرْطِ أَنْ تَمْرُسَ سَنَةً تَتَضَرَّرُ فِيهَا الزَّوْجَةُ أَوْ تَتَضَرَّرُ بِغِيَابِهِ

Artinya : *“Bagi seorang istri boleh menuntut cerai apabila ditinggal pergi suaminya walaupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah dengan syarat kepergian suami sudah lewat satu tahun dan menyebabkan istri menderita atau istri menjadi menderita sebab kepergian suami”*

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian Penggugat telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b)

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhura;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp263.000,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H. serta H. Sulaiman, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara Elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Asri, M.H.

H. Sulaiman, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	125.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Panggilan	:	Rp	68.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	263.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 1434/Pdt.G/2024/PA.Smn